

Prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Moh. Isa Ansori

STAI Al-Kamal Sarang Rembang, Indonesia

Email: misaansori9@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta relevansinya terhadap konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, seperti keadilan (*'adalah*), amanah, musyawarah (*asy-syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*), memiliki relevansi substantif dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi konstitusional. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan kekuasaan negara tidak hanya sebagai kewenangan formal konstitusional, tetapi juga sebagai amanah moral yang harus dijalankan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas pejabat publik, dan ketimpangan penegakan hukum sehingga demokrasi dan negara hukum belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Dalam konteks tersebut, *siyasah syar'iyah* tidak dipahami sebagai dasar formalisasi negara agama, melainkan sebagai kerangka normatif dan etis dalam memperkuat moralitas kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan, dan orientasi negara terhadap kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *Siyasah syar'iyah, ketatanegaraan, negara hukum, demokrasi konstitusional, kemaslahatan.*

Pendahuluan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional tidak hanya menuntut legalitas penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga menuntut hadirnya nilai keadilan, etika pemerintahan, dan tanggung jawab moral dalam praktik ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2010). Dalam praktiknya, berbagai persoalan seperti korupsi politik, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya integritas pejabat publik, serta menguatnya kepentingan politik pragmatis menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan modern belum sepenuhnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (MD, 2011). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan negara tidak cukup hanya dibangun melalui pendekatan legal-formal, tetapi juga memerlukan landasan moral dan etis dalam penggunaan kekuasaan negara.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya menempatkan hukum sebagai dasar utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2010). Akan tetapi, praktik ketatanegaraan modern tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan perspektif normatif yang mampu menempatkan kekuasaan negara tidak hanya sebagai instrumen politik, tetapi juga sebagai amanah moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam khazanah hukum tata negara Islam, konsep siyasah syar'iyah dikenal sebagai prinsip pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah syar'iyah merupakan pengaturan urusan publik yang dilakukan pemerintah sepanjang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Khallaf, 2003). Konsep tersebut menempatkan keadilan, amanah, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Dengan

demikian, siyasah syar'iyah tidak hanya dipahami sebagai konsep politik Islam semata, tetapi juga sebagai kerangka etis dan normatif dalam hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat.

Prinsip amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam perspektif Islam bukan hanya berkaitan dengan otoritas pemerintahan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan, prinsip amanah dan keadilan menjadi landasan penting agar penyelenggaraan kekuasaan tidak melahirkan kezaliman, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Pemikiran mengenai penyelenggaraan negara dalam siyasah syar'iyah juga dikembangkan oleh Imam Al-Mawardi melalui karya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kekuasaan negara bertujuan menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya ketertiban sosial dan kemaslahatan umat (Al-Mawardi, 2006). Menurut Al-Mawardi, keberadaan pemerintahan merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan masyarakat karena tanpa kekuasaan negara akan muncul kekacauan dan hilangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam siyasah syar'iyah tidak hanya ditentukan oleh legalitas pemerintahan secara formal, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk* menegaskan bahwa agama dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling menguatkan, sebab agama merupakan fondasi moral, sedangkan kekuasaan berfungsi menjaga keteraturan sosial dan stabilitas kehidupan masyarakat (Al-Ghazali, 2004). Pemikiran Al-Ghazali menunjukkan bahwa kekuasaan negara dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika dan moralitas pemerintahan.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, prinsip-prinsip siyasah syar'iiyyah memiliki relevansi dengan konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip musyawarah (*asy-syura*), misalnya, memiliki keterkaitan dengan konsep demokrasi modern yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses pengambilan kebijakan publik (Az-Zuhaili, 2011). Selain itu, prinsip keadilan (*'adalah*), amanah kekuasaan, dan kemaslahatan dalam siyasah syar'iiyyah juga memiliki hubungan dengan prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak warga negara dalam negara hukum modern. Dengan demikian, nilai-nilai siyasah syar'iiyyah tidak selalu diposisikan secara dikotomis dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan dapat dipahami sebagai sumber nilai etis yang memperkuat praktik konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

Namun demikian, praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi politik, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya etika pejabat publik, serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi dan negara hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam siyasah syar'iiyyah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip siyasah syar'iiyyah menjadi penting untuk dikaji sebagai perspektif normatif dalam menilai sistem ketatanegaraan Indonesia agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada nilai moral dan etika pemerintahan.

Penelitian mengenai hubungan antara Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelumnya telah banyak dilakukan, baik yang membahas demokrasi dalam perspektif Islam, negara hukum Islam, maupun relasi agama dan negara dalam sistem konstitusi Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perdebatan formalitas negara Islam atau hubungan politik antara Islam dan negara secara umum. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menempatkan siyasah syar'iiyyah hanya sebagai konsep politik Islam secara teoritis dan belum secara spesifik mengkaji relevansinya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk mengkaji siyasah syar'iiyyah sebagai perspektif normatif dalam memahami praktik ketatanegaraan modern di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif yang menempatkan siyasah syar'iyah sebagai kerangka etis dan konstitusional dalam menilai sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, musyawarah, amanah kekuasaan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dipahami dalam ketatanegaraan Islam serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Atas dasar permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dalam ketatanegaraan Islam; dan (2) bagaimana relevansi prinsip-prinsip siyasah syar'iyah terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dalam ketatanegaraan Islam serta menganalisis relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan siyasah syar'iyah dan sistem ketatanegaraan Indonesia (Marzuki, 2021). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis relevansi prinsip-prinsip siyasah syar'iyah terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara, dan pemikiran hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis-konseptual (*historical conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep siyasah syar'iyah, negara hukum, demokrasi konstitusional, amanah kekuasaan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum tata negara Islam maupun hukum tata negara modern (Khallaf, 2003). Sementara itu, pendekatan historis

digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran siyasah syar'iyah melalui tokoh-tokoh klasik seperti Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dalam ketatanegaraan Islam serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak menggunakan penelitian lapangan, melainkan berfokus pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum tata negara dan siyasah syar'iyah (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2019). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya-karya pemikiran siyasah syar'iyah seperti *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karya Imam Al-Mawardi dan *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk* karya Imam Al-Ghazali. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta literatur yang berkaitan dengan hukum tata negara, demokrasi konstitusional, dan siyasah syar'iyah (Ali, 2021). Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi pembahasan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif dan pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, serta konsep siyasah syar'iyah dalam ketatanegaraan Islam. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, konsep negara hukum, dan demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai

pentingnya nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan sebagai landasan etis dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia (Marzuki, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyah dalam Ketatanegaraan Islam

Siyasah syar'iyah pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, siyasah syar'iyah tidak hanya dipahami sebagai praktik politik kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang mengatur hubungan antara negara, penguasa, hukum, dan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah syar'iyah merupakan pengaturan urusan publik yang dilakukan pemerintah sepanjang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Khallaf, 2003). Dengan demikian, orientasi utama siyasah syar'iyah bukan semata mempertahankan stabilitas kekuasaan negara, melainkan menghadirkan keadilan, ketertiban sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Dalam ketatanegaraan Islam, prinsip keadilan (*'adalah*) menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum secara formal, tetapi juga sebagai kewajiban moral penguasa untuk menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional dalam kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, keadilan menjadi parameter legitimasi kekuasaan karena pemerintahan yang melahirkan penindasan, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakadilan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, penguasa tidak hanya bertanggung jawab secara politik kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan religius dalam menjalankan kekuasaan negara. Prinsip ini

menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari keadilan bagi masyarakat.

Selain prinsip keadilan, siyasah syar'iyah juga menempatkan musyawarah (*asy-syura*) sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Prinsip musyawarah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "*Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.*" (QS. Asy-Syura: 38).

Prinsip asy-syura menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak dijalankan secara absolut, melainkan harus melibatkan pertimbangan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konsep demokrasi konstitusional yang menempatkan partisipasi rakyat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan negara (Az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, musyawarah dalam siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai mekanisme etis untuk mencegah dominasi kekuasaan dan menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa kekuasaan negara dalam Islam pada dasarnya dibatasi oleh kepentingan publik dan nilai keadilan sosial.

Pemikiran mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Mawardi melalui karya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Menurut Al-Mawardi, keberadaan pemerintahan merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan masyarakat karena tanpa kekuasaan negara akan muncul kekacauan dan hilangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Al-Mawardi, 2006). Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya ketertiban sosial dan kemaslahatan umat. Dalam perspektif tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas sosial, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merusak kehidupan bersama.

Pemikiran Al-Mawardi menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam siyasah syar'iyah tidak hanya bertumpu pada legalitas formal pemerintahan, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh

karena itu, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang karena penguasa pada dasarnya memegang amanah untuk menjaga kepentingan publik. Dalam konteks ketatanegaraan modern, gagasan tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, dan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya dimensi moral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa agama dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling menguatkan karena agama merupakan fondasi moral, sedangkan kekuasaan berfungsi menjaga keteraturan sosial dan stabilitas kehidupan masyarakat (Al-Ghazali, 2004). Menurut Al-Ghazali, kekuasaan yang tidak dibangun di atas nilai moral berpotensi melahirkan kezaliman, penyalahgunaan wewenang, dan kerusakan sosial dalam kehidupan bernegara.

Pemikiran Al-Ghazali menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari etika pemerintahan dan tanggung jawab moral penguasa. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai instrumen politik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, siyasah syar'iyah menempatkan moralitas sebagai elemen penting dalam legitimasi kekuasaan negara.

Prinsip lain yang menjadi dasar siyasah syar'iyah adalah kemaslahatan (*maslahah*), yaitu orientasi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, kemaslahatan merupakan tujuan utama pembentukan hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, kekuasaan negara dalam siyasah syar'iyah harus diarahkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah.

Konsep kemaslahatan menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam perspektif siyasah syar'iyah harus selalu diarahkan pada perlindungan kepentingan publik dan pencegahan kerusakan sosial. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan negara dalam Islam pada dasarnya diukur dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hal tersebut

menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah memiliki orientasi substantif terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya berfokus pada legalitas kekuasaan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dalam ketatanegaraan Islam bertumpu pada nilai keadilan, amanah, musyawarah, moralitas kekuasaan, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara dalam Islam bukan sekadar instrumen politik, tetapi juga merupakan amanah moral yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki relevansi dengan konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional yang menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, siyasah syar'iyah dapat dipahami tidak hanya sebagai konsep politik Islam klasik, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan etis dalam memahami praktik ketatanegaraan modern.

Relevansi Prinsip Siyasah Syar'iyah terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki relevansi substantif dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan negara hukum, demokrasi konstitusional, dan pelaksanaan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Meskipun Indonesia bukan negara agama, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan nilai Ketuhanan sebagai landasan moral dalam kehidupan bernegara sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks tersebut, nilai-nilai siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai sumber etika politik dan moralitas kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Relevansi tersebut terlihat pada prinsip keadilan (*'adalah*) yang menjadi salah satu fondasi utama dalam siyasah syar'iyah maupun negara hukum modern. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip keadilan tercermin melalui konsep persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum demokratis pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus sarana perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Asshiddiqie, 2010).

Selain prinsip keadilan, siyasah syar'iyah juga menempatkan amanah sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konsep constitutional government yang menempatkan kekuasaan negara sebagai kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui mekanisme pemilihan umum, pengawasan lembaga negara, pembatasan masa jabatan, serta sistem checks and balances antarlembaga negara. Mahfud MD menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan unsur penting dalam negara hukum demokratis agar kekuasaan negara tidak berkembang menjadi otoritarianisme (MD, 2011). Oleh karena itu, prinsip amanah dalam siyasah syar'iyah memiliki keterkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Prinsip musyawarah (*asy-syura*) dalam siyasah syar'iyah juga memiliki hubungan substantif dengan demokrasi konstitusional di Indonesia. Musyawarah pada dasarnya menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan sila keempat Pancasila yang menekankan permusyawaratan dan perwakilan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam merupakan mekanisme untuk menjaga keadilan dan mencegah dominasi kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang (Az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, prinsip asy-syura menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah memiliki titik temu dengan demokrasi modern dalam aspek partisipasi rakyat, pembatasan kekuasaan, dan orientasi terhadap kepentingan publik.

Di sisi lain, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam siyasah syar'iyah memiliki relevansi dengan konsep *welfare state* dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menciptakan kesejahteraan dan melindungi kepentingan masyarakat. Konsep tersebut

memiliki hubungan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Meskipun demikian, praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas pejabat publik, serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan negara hukum dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam siyasah syar'iyah. Dalam banyak kasus, kekuasaan negara masih cenderung dipengaruhi kepentingan politik pragmatis sehingga mengurangi orientasi moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, legitimasi kekuasaan sering kali hanya dibangun melalui legalitas formal, sementara dimensi etika dan tanggung jawab moral belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kekuasaan negara tidak hanya diukur dari legalitas konstitusional, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara yang hanya menekankan prosedur demokrasi tanpa diimbangi etika kekuasaan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai moral, etika pemerintahan, dan tanggung jawab kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar demokrasi dan negara hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki relevansi normatif dan substantif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah kekuasaan, musyawarah, dan kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai kerangka etis dalam memperkuat praktik negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, relevansi siyasah syar'iyah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terletak pada formalisasi negara agama, melainkan pada internalisasi nilai keadilan, moralitas kekuasaan, dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan

kesejahteraan dan ketertiban sosial dalam kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Sintesis dan Implikasi Prinsip Siyasah Syar'iyah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat dipahami bahwa nilai-nilai dasar dalam siyasah syar'iyah memiliki hubungan substantif dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Prinsip keadilan (*'adalah*), amanah, musyawarah (*asy-syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) pada dasarnya menunjukkan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks tersebut, siyasah syar'iyah tidak hanya dipahami sebagai konsep politik Islam klasik, tetapi juga sebagai kerangka normatif dan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Secara substantif, prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki titik temu dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibangun atas dasar negara hukum dan demokrasi konstitusional. Prinsip keadilan dalam siyasah syar'iyah berkaitan dengan supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara, prinsip amanah berkaitan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggara negara, sedangkan prinsip musyawarah menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, prinsip kemaslahatan memperlihatkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepentingan publik. Dengan demikian, nilai-nilai siyasah syar'iyah memiliki relevansi normatif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas pejabat publik, serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan negara hukum dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Penyelenggaraan negara sering kali lebih menekankan legalitas prosedural daripada moralitas kekuasaan dan orientasi

terhadap kepentingan masyarakat. Akibatnya, legitimasi kekuasaan tidak selalu dibangun melalui keadilan dan tanggung jawab publik, tetapi lebih banyak bertumpu pada pemenuhan formalitas konstitusional semata.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kekuasaan negara tidak hanya diukur dari legalitas formal pemerintahan, tetapi juga dari kualitas moral penyelenggaraan kekuasaan dan kemampuannya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi dan reformasi kelembagaan, tetapi juga memerlukan penguatan etika pemerintahan, tanggung jawab moral pejabat publik, dan orientasi kebijakan negara terhadap kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, siyasah syar'iyah memiliki kontribusi normatif sebagai pendekatan etik dalam memperkuat praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, implikasi utama prinsip siyasah syar'iyah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terletak pada formalisasi negara agama, melainkan pada internalisasi nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah dapat dipahami sebagai perspektif normatif yang memperkaya diskursus ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat hubungan antara hukum, etika kekuasaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan negara modern.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki relevansi substantif dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak hanya harus didasarkan pada legalitas formal konstitusional, tetapi juga pada tanggung jawab moral, etika pemerintahan, dan orientasi terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki keterkaitan dengan konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan sekaligus sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas pejabat publik, dan ketimpangan penegakan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi dan negara hukum dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara substantif karena masih dominan menekankan aspek prosedural dibandingkan moralitas kekuasaan dan tanggung jawab publik. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, legitimasi kekuasaan tidak hanya diukur dari legalitas formal pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, siyasah syar'iyah tidak dapat dipahami semata sebagai konsep politik Islam klasik ataupun dasar formalisasi negara agama, melainkan sebagai kerangka normatif dan etis yang dapat memperkuat praktik negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, internalisasi nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kekuasaan negara tidak hanya berjalan secara legal-prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar penyelenggara negara memperkuat etika pemerintahan, akuntabilitas kekuasaan, dan orientasi kebijakan publik terhadap kepentingan masyarakat dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, diperlukan penguatan pendidikan etika politik dan konstitusi guna membangun budaya pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab publik. Dari sisi akademik, penelitian mengenai siyasah syar'iyah perlu terus dikembangkan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara nilai-nilai ketatanegaraan Islam, demokrasi konstitusional, dan negara hukum modern dalam konteks perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayah al-diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Min fiqh ad-daulah fi al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana.
- Effendy, B. (2009). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Hamzah, M. G. (2021). Demokrasi konstitusional dalam perspektif ketatanegaraan Islam. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 215–230.
- Huda, N. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2020). Prinsip keadilan dalam siyasah syar'iyah dan negara hukum modern. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 55–70.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2006). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mawardi, I. (2021). Prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan Islam. *Jurnal Ketatanegaraan Islam*, 5(2), 120–135.
- Muntoha. (2013). Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Kaukaba Dipantara.
- Nasution, H. (2011). *Islam dan sistem pemerintahan*. UI Press.
- Rahman, F. (2022). Siyasah syar'iyah dan konsep pemerintahan modern. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 301–318.
- Rasyid, R. (2020). Konsep negara hukum dalam perspektif siyasah syar'iyah. *Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, 8(1), 45–60.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Saragih, B. R. (2018). *Negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soehino. (2013). *Ilmu negara*. Liberty.
- Sutrisno, E. (2022). Relevansi siyasah syar'iyah terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 14(1), 77–93.
- Thaib, D. (2016). *Implementasi prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Total Media.
- Yatim, B. (2018). *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. RajaGrafindo Persada.